

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DAN PADUKUHAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna serta dalam rangka memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengatur pembentukan desa dan padukuhan, dan

perubahan status desa menjadi kelurahan;

b. bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4)
 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
 Desa, pengaturan mengenai pembentukan desa,
 penghapusan, penggabungan desa, dan perubahan
 status desa menjadi kelurahan diatur dengan
 Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Padukuhan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
 Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan

- Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
 Tahun 2005, Nomor 158, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia nomor 4587);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8
 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang
 Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman
 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008
 Nomor 3 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

dan

BUPATI SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA
DAN PADUKUHAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA
MENJADI KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- 3. Bupati adalah Bupati Sleman.
- 4. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
- 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
- 8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.
- 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.

- 10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
- 11. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 12. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
- 13. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
- 14. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, bagian, dan padukuhan.
- 15. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
- 16. Padukuhan adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
- 17. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa atau pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih.
- 18. Pembentukan padukuhan adalah penggabungan beberapa padukuhan atau pemekaran dari 1 (satu) padukuhan menjadi 2 (dua) padukuhan atau lebih dalam 1 (satu) desa.
- 19. Penggabungan desa adalah penyatuan 2 (dua) desa atau lebih atau penyatuan 2 (dua) bagian desa atau lebih menjadi desa baru.
- 20. Perubahan status desa adalah tindakan merubah status desa yang sudah ada menjadi kelurahan sepanjang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 21. Batas alam adalah penggunaan unsur alam seperti gunung, sungai, danau dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.
- 22. Batas buatan adalah penggunaan unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan lain sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah desa.

- 23. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
- 24. Tokoh masyarakat adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan/atau pemuka-pemuka masyarakat lainnya.
- 25. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II

TUJUAN DAN DASAR PEMBENTUKAN DESA DAN/ATAU PADUKUHAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 2

Pembentukan desa dan/atau padukuhan, dan perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan kemasyarakatan serta optimalisasi potensi desa guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan desa dan/atau padukuhan, dan perubahan status desa menjadi kelurahan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. asal usul desa dan padukuhan;
- b. adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. kondisi geografis desa dan/atau padukuhan;
- d. perkembangan penduduk;
- e. potensi desa dan padukuhan;
- f. bencana; atau
- g. pemenuhan persyaratan pembentukan desa dan padukuhan, dan perubahan status desa.

BAB III

PEMBENTUKAN DESA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Persyaratan pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g adalah:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat;
 - c. wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar padukuhan;
 - d. kondisi sosial budaya dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
 - e. potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - f. batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa; dan
 - g. sarana dan prasarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan.
- (2) Persyaratan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembentukan desa sebagai akibat bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Desa yang karena perkembangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat dilakukan:
 - a. penggabungan wilayah desa; atau
 - b. pemekaran desa.
- (2) Penggabungan wilayah desa atau pemekaran desa dapat dilakukan setelah usia penyelenggaraan pemerintahan desa mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun, kecuali terjadi bencana.

- (3) Penggabungan wilayah desa atau pemekaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila wilayah desa berbatasan langsung secara geografis dengan wilayah desa yang akan digabung atau dimekarkan, dan berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi kecamatan.
- (4) Pelaksanaan penggabungan wilayah desa atau pemekaran desa dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara pembentukan desa.

Bentuk penggabungan desa dapat berupa:

- a. penggabungan 2 (dua) desa atau lebih;
- b. penggabungan desa dengan bagian wilayah desa lain; atau
- c. penggabungan 2 (dua) bagian wilayah desa atau lebih menjadi desa baru.

Pasal 7

Keberadaan satu desa atau lebih hasil penggabungan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dihapus, dan diganti dengan desa baru hasil penggabungan desa.

Pasal 8

Bentuk pemekaran desa berupa pemekaran satu desa menjadi dua desa atau lebih.

Bagian Kedua

Tata Cara

- (1) Tata cara pembentukan desa hasil penggabungan atau pemekaran desa sebagai berikut:
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat desa untuk membentuk desa dengan penggabungan atau pemekaran desa;

- masyarakat mengajukan usul pembentukan desa kepada BPD dan Kepala Desa yang akan dilakukan penggabungan atau pemekaran desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan desa, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa;
- d. Kepala Desa mengajukan usul pembentukan Desa kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD dan rencana wilayah administrasi desa yang akan dibentuk;
- e. Bupati dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan dibentuk, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. apabila rekomendasi tim observasi menyatakan layak dibentuk desa baru, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
- g. penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- h. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa hasil pembahasan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa kepada DPRD;
- DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- j. rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- k. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;

- rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan Peraturan Daerah disetujui bersama DPRD; dan
- m. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa telah ditetapkan oleh Bupati, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah.
- (2) Hasil musyawarah penggabungan desa oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan masyarakat desa masing-masing pada mekanisme penggabungan desa ditetapkan dalam bentuk Keputusan Bersama Kepala Desa.
- (3) Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh salah satu Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan desa hasil penggabungan atau pemekaran desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c dan Keputusan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memuat materi paling sedikit:

- a. nama desa dan ibukota desa;
- b. batas wilayah desa;
- c. pembagian wilayah desa;
- d. pengaturan pemerintahan desa;
- e. pengaturan lembaga kemasyarakatan; dan
- f. pengaturan kekayaan.

Bagian Ketiga Hasil Pembentukan Desa

Paragraf 1

Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Desa

- (1) Pembentukan desa hasil pengabungan atau pemekaran desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Materi muatan Peraturan Daerah paling sedikit:
 - a. nama desa;
 - b. batas wilayah desa;
 - c. pembagian wilayah desa;
 - d. pengaturan pemerintahan desa;
 - e. pengaturan lembaga kemasyarakatan; dan
 - f. pengaturan kekayaan.
- (3) Gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah desa disajikan dalam bentuk peta desa dan menjadi lampiran Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang bersangkutan.

Paragraf 2

Nama Desa

Pasal 12

- (1) Nama desa hasil penggabungan desa dapat menggunakan nama desa yang ada atau nama desa yang baru.
- (2) Nama desa hasil penggabungan desa dengan bagian desa lain atau penggabungan dua bagian desa atau lebih dapat menggunakan nama desa yang ada, nama desa baru atau menggunakan salah satu nama desa yang digabung.

Paragraf 3

Batas Wilayah Desa

- (1) Batas wilayah Desa hasil pembentukan desa ditentukan berdasarkan:
 - a. riwayat desa; dan
 - b. hasil kesepakatan bersama antar desa yang digabung atau dimekarkan, serta dengan desa yang berbatasan.
- (2) Batas wilayah desa dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Paragraf 4

Pembagian Wilayah Desa

Pasal 14

- (1) Wilayah desa hasil pembentukan terdiri dari wilayah padukuhan.
- (2) Padukuhan merupakan bagian wilayah kerja pelaksana pemerintahan desa hasil pembentukan desa.

Paragraf 5

Pemerintahan Desa Hasil Penggabungan 2 (dua) Desa atau Lebih

Pasal 15

- (1) Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD dari masing-masing desa yang digabung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD yang diberhentikan dapat mengajukan pencalonan kembali sebagai Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD untuk desa hasil pembentukan sesuai dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

- (1) Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD yang diberhentikan diberi penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa uang, piagam penghargaan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan Kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digabung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan untuk kepala Desa, perangkat desa dan anggota BPD yang diberhentikan diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Desa hasil penggabungan dipimpin oleh penjabat kepala desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat kepala desa atas usul Camat, dari Pegawai Negeri Sipil untuk desa baru hasil penggabungan.
- (3) Masa jabatan penjabat kepala desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya kepala desa terpilih.

Pasal 18

- (1) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. menyelenggarakan pemilihan kepala desa;
 - c. menjalankan tugas-tugas pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabat kepala desa dalam menjalankan tugas menunjuk tokoh masyarakat sebagai pelaksana tugas perangkat desa sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang bersangkutan.
- (3) Penunjukan tokoh masyarakat sebagai pelaksana tugas perangkat desa berdasarkan hasil musyawarah antara penjabat kepala desa dengan keterwakilan tokoh masyarakat unsur padukuhan dari desa yang digabung dan dihadiri oleh Camat.
- (4) Masa jabatan tokoh masyarakat sebagai pelaksana tugas perangkat desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya perangkat desa definitif.

Paragraf 6

Pemerintahan Desa Hasil Penggabungan Desa dengan Bagian Wilayah Desa Lain

Kepala Desa dan perangkat desa dari masing-masing desa tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pembentukan BPD;
- b. menjalankan tugas-tugas Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Anggota BPD pada masing-masing desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan diberi penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa uang, piagam penghargaan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digabung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan untuk anggota BPD yang diberhentikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Pemerintahan Desa Hasil Penggabungan 2 (dua) Bagian Wilayah Desa atau Lebih

Kepala Desa dan perangkat desa dari masing-masing desa tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Anggota BPD pada masing-masing desa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 25

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa uang, piagam penghargaan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan bagi anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang digabung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan untuk anggota BPD yang diberhentikan diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Desa hasil penggabungan bagian wilayah desa dipimpin oleh penjabat kepala desa.
- (2) Bupati mengangkat penjabat kepala desa atas usul Camat, dari Pegawai Negeri Sipil untuk desa baru hasil penggabungan.
- (3) Masa jabatan penjabat kepala desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya kepala desa terpilih.

- (1) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. menyelenggarakan pemilihan kepala desa;
 - c. menjalankan tugas-tugas pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabat kepala desa dalam menjalankan tugas menunjuk tokoh masyarakat untuk melaksanakan tugas perangkat desa sesuai dengan kebutuhan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan tokoh masyarakat sebagai pelaksana tugas perangkat desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya perangkat desa definitif.

Paragraf 8

Pengaturan Pemerintahan Desa Hasil Pemekaran Desa

Pasal 28

Kepala Desa dan perangkat desa pada desa sebelum pemekaran tetap melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatan sesuai dengan pembagian wilayah desa hasil pemekaran.

Pasal 29

- (1) Anggota BPD pada desa sebelum pemekaran diberhentikan sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Pemberhentian Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat.

- (1) Anggota BPD yang diberhentikan diberikan penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa uang, piagam penghargaan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penghargaan bagi anggota BPD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang dimekarkan wilayahnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan untuk anggota BPD yang diberhentikan diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Desa hasil pemekaran dipimpin oleh penjabat kepala desa.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usulan Camat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Masa jabatan penjabat kepala desa paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya kepala desa terpilih.

Pasal 32

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. menjalankan tugas-tugas pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memfasilitasi pembentukan BPD;
 - b. menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa;
 - c. menjalankan tugas-tugas pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 9

Lembaga Kemasyarakatan Desa

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa pada desa hasil pembentukan desa dibubarkan sejak tanggal ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
- (2) Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa dibentuk kembali pada desa hasil pembentukan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Kekayaan Desa, dan Prasarana dan Sarana Desa

Pasal 35

- (1) Kekayaan desa, dan prasarana dan sarana desa dari desa yang digabung menjadi milik desa baru hasil penggabungan.
- (2) Kekayaan bagian desa, prasarana dan sarana bagian desa dari desa yang ada di bagian wilayah desa yang digabung menjadi milik desa baru hasil penggabungan.
- (3) Kekayaan desa, dan prasarana dan sarana desa dari desa yang dimekarkan, dibagi secara proporsional kepada masing-masing desa hasil pemekaran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian kekayaan desa, dan prasarana dan sarana desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBENTUKAN PADUKUHAN

Bagian Kesatu

Persyaratan

- (1) Persyaratan pembentukan padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk paling sedikit 300 (tiga ratus) jiwa atau 75 (tujuh puluh lima) kepala keluarga;
 - b. luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat; dan
 - kondisi sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat-istiadat setempat;

- d. batas padukuhan yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan desa;
- e. prasarana dan sarana yaitu tersedianya potensi infrastruktur padukuhan.
- (2) Persyaratan pembentukan padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pembentukan padukuhan sebagai akibat bencana diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

- (1) Padukuhan yang karena perkembangan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan:
 - a. penggabungan wilayah padukuhan; atau
 - b. pemekaran padukuhan.
- (2) Penggabungan wilayah padukuhan atau pemekaran padukuhan dapat dilakukan setelah usia padukuhan mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun, kecuali terjadi bencana.
- (3) Penggabungan wilayah padukuhan atau pemekaran padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila wilayah padukuhan berbatasan langsung secara geografis dengan wilayah padukuhan yang akan digabung atau dimekarkan, dan berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi desa.
- (4) Pelaksanaan penggabungan wilayah padukuhan atau pemekaran padukuhan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara pembentukan padukuhan.

Pasal 38

Bentuk penggabungan padukuhan dapat berupa:

- a. penggabungan 2 (dua) padukuhan atau lebih;
- b. penggabungan padukuhan dengan bagian wilayah padukuhan lain; atau
- c. penggabungan 2 (dua) bagian wilayah padukuhan atau lebih menjadi padukuhan baru.

Keberadaan satu padukuhan atau lebih hasil penggabungan padukuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat dihapus, dan diganti dengan padukuhan baru hasil penggabungan padukuhan.

Pasal 40

Bentuk pemekaran padukuhan berupa pemekaran satu padukuhan menjadi dua padukuhan atau lebih.

Bagian Kedua Tata Cara

- (1) Tata cara pembentukan padukuhan sebagai berikut:
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk membentuk padukuhan;
 - b. masyarakat mengajukan usul pembentukan padukuhan kepada BPD dan Kepala Desa yang akan dilakukan pembentukan padukuhan;
 - c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang pembentukan padukuhan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Padukuhan;
 - d. Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Pembentukan Padukuhan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa;
 - e. Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa pembentukan padukuhan kepada Bupati melalui Camat;
 - f. Bupati dengan memperhatikan usul pembentukan padukuhan menugaskan tim observasi yang bertugas untuk mengobservasi kelayakan pembentukan padukuhan yang dimaksud;
 - g. hasil rekomendasi tim observasi mengenai kelayakan pembentukan padukuhan sebagai bahan pertimbangan Bupati untuk memberikan persetujuan pembentukan padukuhan;
 - h. persetujuan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang persetujuan rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan dan/atau penghapusan padukuhan menjadi peraturan desa;
 - i. Bupati dalam menyiapkan Keputusan Bupati harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat;

- j. Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan dan Penghapusan Padukuhan yang telah mendapatkan persetujuan Bupati ditetapkan menjadi Peraturan desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan padukuhan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Hasil Pembentukan Padukuhan

Paragraf 1

Materi Muatan Peraturan Desa Tentang Pembentukan Padukuhan

Pasal 42

- (1) Pembentukan padukuhan ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Materi muatan peraturan desa paling sedikit:
 - a. nama padukuhan;
 - b. batas wilayah padukuhan;
 - c. pengaturan Dukuh; dan
 - d. Lembaga Kemasyaratan Desa di wilayah padukuhan.
- (3) Gambaran umum mengenai kondisi geografis wilayah padukuhan disajikan dalam bentuk peta padukuhan dan menjadi lampiran Peraturan Desa tentang Pembentukan Padukuhan yang bersangkutan.

Paragraf 2 Nama Padukuhan

Pasal 43

- (1) Nama padukuhan hasil pembentukan padukuhan dapat menggunakan nama padukuhan yang ada atau nama padukuhan yang baru.
- (2) Nama padukuhan hasil pembentukan padukuhan dengan bagian padukuhan lain atau penggabungan dua bagian padukuhan atau lebih dapat menggunakan nama padukuhan yang ada, nama padukuhan baru atau menggunakan salah satu nama padukuhan yang digabung.

Paragraf 3 Batas Wilayah Padukuhan

- (1) Batas wilayah padukuhan hasil pembentukan padukuhan ditentukan berdasarkan riwayat padukuhan, dan/atau hasil kesepakatan bersama pemerintah desa dan BPD.
- (2) Batas wilayah padukuhan dapat berupa batas alam maupun batas buatan.

Paragraf 4

Kedudukan Dukuh Hasil Penggabungan 2 (dua) Padukuhan atau Lebih

Pasal 45

Dukuh dari masing-masing padukuhan yang digabung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sejak tanggal penetapan Peraturan Desa tentang Pembentukan Padukuhan.

Pasal 46

- (1) Dukuh yang diberhentikan diberi penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa uang, piagam penghargaan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (3) Penghargaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di lokasi padukuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan untuk dukuh yang diberhentikan diatur dengan Peraturan Bupati.

- (1) Padukuhan hasil penggabungan padukuhan dipimpin oleh penjabat dukuh.
- (2) Kepala Desa mengangkat penjabat Dukuh dari perangkat desa lainnya.
- (3) Masa jabatan penjabat Dukuh paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya Dukuh terpilih.

Penjabat Dukuh menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Paragraf 5

Kedudukan Dukuh Hasil Penggabungan Padukuhan dengan Bagian Wilayah Padukuhan Lainnya

Pasal 49

Dukuh dari masing-masing padukuhan tetap melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 6 Kedudukan Dukuh Hasil Penggabungan 2 (dua) Bagian Wilayah Padukuhan atau Lebih

Pasal 50

Dukuh dari masing-masing padukuhan tetap melaksanakan tugas sampai akhir masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Padukuhan hasil penggabungan 2 (dua) bagian wilayah padukuhan atau lebih dipimpin oleh penjabat Dukuh.
- (2) Kepala Desa mengangkat penjabat Dukuh pada padukuhan hasil penggabungan bagian wilayah padukuhan, dari perangkat desa lainnya.
- (3) Masa jabatan penjabat Dukuh paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya Dukuh terpilih.

Paragraf 7

Kedudukan Dukuh Hasil Pemekaran Padukuhan

Dukuh pada padukuhan sebelum pemekaran tetap melaksanakan tugas sampai dengan akhir masa jabatannya sesuai dengan pembagian wilayah padukuhan hasil pemekaran.

Pasal 53

- (1) Padukuhan hasil pemekaran dipimpin oleh penjabat Dukuh.
- (2) Kepala Desa mengangkat penjabat Dukuh pada padukuhan hasil pemekaran, dari perangkat desa lainnya.
- (3) Masa jabatan penjabat Dukuh paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan dan/atau berakhir pada saat dilantiknya Dukuh terpilih.

Pasal 54

Penjabat Dukuh menjalankan tugas sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Paragraf 8 Lembaga Kemasyarakatan Desa

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayah padukuhan hasil pembentukan padukuhan dibubarkan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Desa.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kelompok Kerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Kelompok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Padukuhan, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Rukun Tetangga, Dasawisma;
 - c. Rukun Warga; dan
 - d. Rukun Tetangga.
- (3) Pembubaran Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayah padukuhan ditetapkan dengan Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

(4) Kekayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa di wilayah padukuhan diambil alih dan dikelola Lembaga kemasyarakatan Desa di wilayah desa.

BAB V PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 56

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat setempat.
- (2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih.

Pasal 57

Persyarataan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa atau 900 (sembilan ratus) kepala keluarga;
- c. prasarana dan sarana pemerintahan yang memadahi bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri; dan
- f. meningkatnya volume pelayanan.

Bagian Kedua Tata Cara

- (1) Tata cara perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagai berikut:
 - a. adanya prakarsa dan kesepakatan masyarakat untuk mengubah status Desa menjadi Kelurahan;

- b. masyarakat mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada BPD dan Kepala Desa;
- c. BPD mengadakan rapat bersama Kepala Desa untuk membahas usul masyarakat tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, dan kesepakatan rapat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Rapat BPD tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- d. Kepala Desa mengajukan usul perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Bupati melalui Camat, disertai Berita Acara Hasil Rapat BPD;
- e. Bupati dengan memperhatikan dokumen usulan Kepala Desa, menugaskan tim kabupaten bersama tim kecamatan untuk melakukan observasi ke desa yang akan diubah statusnya menjadi Kelurahan, yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepada Bupati;
- f. apabila rekomendasi tim observasi menyatakan layak untuk merubah status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
- g. Bupati mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan kepada DPRD dalam forum rapat Paripurna DPRD;
- h. DPRD bersama Bupati melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, dan bila diperlukan dapat mengikutsertakan Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat desa;
- rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- j. penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, disampaikan oleh Pimpinan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama;
- k. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan, ditetapkan oleh Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan tersebut disetujui bersama; dan

- l. dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan yang telah ditetapkan oleh Bupati, Sekretaris Daerah mengundangkan Peraturan Daerah tersebut di dalam Lembaran Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perubahan status Desa menjadi Kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengalihan Administrasi Pemerintahan

Pasal 59

- (1) Pengalihan administrasi pemerintahan meliputi:
 - a. wilayah kerja Desa menjadi wilayah kerja Kelurahan;
 - b. pengisian jabatan lurah desa dan perangkatnya dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - c. organisasi dan tata kerja pemerintahan desa menjadi organisasi dan tata kerja pemerintahan kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata kerja Pemerintahan Kelurahan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD dari desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sejak tanggal penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

- (1) Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD yang diberhentikan diberi penghargaan.
- (2) Bentuk penghargaan dapat berupa uang, piagam penghargaan, dan/atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghargaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan untuk Kepala Desa, perangkat desa, dan anggota BPD yang diberhentikan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pengalihan Kekayaan

Pasal 62

- (1) Kekayaan dan sumber pendapatan yang dikuasai Pemerintah desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Kekayaan dan sumber pendapatan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat.

Bagian Kelima Lembaga Kemasyarakatan Desa

Pasal 63

Lembaga Kemasyarakatan Desa di desa yang berubah statusnya menjadi kelurahan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

BAB VI PEMBINAAN

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan Desa dan Padukuhan dan perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab bidang urusan pemerintahan desa dengan melibatkan oerganisasi perangkat daerah yang terkait.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan cara:
 - a. pemberian pedoman umum;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan;
 - d. arahan; dan
 - e. supervisi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

> Ditetapkan di Sleman pada tanggal 8 Juli 2013

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman pada tanggal 8 Juli 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DAN PADUKUHAN, DAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan Padukuhan dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan. Dalam Peraturan di atas disebutkan bahwa otonomi desa adalah hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat.

Untuk itu desa dan padukuhan dibentuk, dihapus dan dirubah statusnya menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat desa setempat dengan memperhatikan asal-usul desa, kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat serta persyaratan yang ditentukan.

Pembentukan Desa dan Padukuhan dan Perubahan Status desa Menjadi Kelurahan bertujuan untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan serta optimalisasi potensi desa, peningkatan peleyanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan pertimbangan dimaksud perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dan padukuhan dan, Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan.

Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Mencapai paling singkat 5 (lima) tahun adalah sejak dibentuknya pemerintahan desa sebelum penggabungan atau pemekaran desa. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Ayat (1) Huruf a Prakarsa dan kesepakatan masyarakat desa disampaikan dalam bentuk tertulis. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d

II. PASAL DEMI PASAL

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan desa, harus melibatkan pemerintah desa, BPD, dan unsur masyarakat desa, agar dapat ditetapkan secara tepat batas-batas wilayah desa yang akan dibentuk.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf 1

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

```
Pasal 14
     Cukup jelas.
Pasal 15
     Cukup jelas.
Pasal 16
      Cukup jelas.
Pasal 17
      Ayat (1)
           Penjabat kepala desa memimpin selama belum terpilih
           kepala desa definitif.
     Ayat (2)
           Cukup jelas.
     Ayat (3)
           Cukup jelas.
Pasal 18
     Cukup jelas.
Pasal 19
     Kepala desa dan perangkat desa menjalankan tugas di desa asal
     masing-masing.
Pasal 20
     Cukup jelas.
Pasal 21
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Usulan disampaikan oleh kepala desa masing-masing.
Pasal 22
     Cukup jelas.
Pasal 23
     Kepala Desa dan perangkat desa menjalankan tugas di desa asal
     masing-masing.
Pasal 24
     Ayat (1)
           Cukup jelas.
     Ayat (2)
           Usulan disampaikan oleh Kepala Desa masing-masing.
```

```
Pasal 25
    Cukup jelas.
Pasal 26
     Ayat (1)
        Penjabat kepala desa memimpin selama belum terpilih kepala
        desa definitif.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 27
     Cukup jelas.
Pasal 28
     Kepala Desa dan perangkat desa menjalankan tugas di desa asal
     masing-masing.
Pasal 29
     Cukup jelas.
Pasal 30
     Cukup jelas.
Pasal 31
     Ayat (1)
        Penjabat kepala desa memimpin selama belum terpilih kepala
        desa definitif.
    Ayat (2)
        Cukup jelas.
    Ayat (3)
        Cukup jelas.
Pasal 32
     Cukup jelas.
Pasal 33
     Cukup jelas.
Pasal 34
     Cukup jelas.
Pasal 35
     Ayat (1)
        Cukup jelas.
```

```
Ayat (2)
```

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan proporsional adalah menurut variabel yang disepakati.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan penghapusan padukuhan adalah tindakan meniadakan padukuhan yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi syarat.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Prakarsa dan kesepakatan masyarakat desa disampaikan dalam bentuk tertulis.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rancangan peraturan desa dilampiri dengan peta desa yang memuat batas padukuhan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Ayat (1) Penjabat dukuh memimpin selama belum terpilih dukuh definitif. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Ayat (1) Penjabat dukuh memimpin selama belum terpilih dukuh

definitif.

```
Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
Pasal 52
     Cukup jelas.
Pasal 53
    Ayat (1)
         Penjabat dukuh memimpin selama belum terpilih dukuh
         definitif.
    Ayat (2)
         Cukup jelas.
    Ayat (3)
         Cukup jelas.
Pasal 54
     Cukup jelas.
Pasal 55
    Cukup jelas.
Pasal 56
    Cukup jelas.
Pasal 57
    Cukup jelas.
Pasal 58
    Cukup jelas.
Pasal 59
     Cukup jelas.
Pasal 60
    Cukup jelas.
Pasal 61
    Cukup jelas.
Pasal 62
     Cukup jelas.
Pasal 63
     Cukup jelas.
Pasal 64
     Cukup jelas.
Pasal 65
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 72